

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. **Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha *Online Shop* dalam Penggunaan Jasa *Celebrity Endorsement***

Pelaku usaha *online shop* atau *endorsee* memiliki perlindungan hukum dalam penggunaan jasa *celebrity endorsement*. Perlindungan hukum tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada *endorsee* dalam melakukan segala hal yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakatinya dengan pihak *celebrity* atau *endorser*. Perlindungan hukum bagi *endorsee* dalam perjanjian kerjasama ini tidak diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi, perlindungan hukum ini tetap ada dan melekat pada *endorsee* sebagai pihak yang melakukan perjanjian.

Perlindungan hukum yang dimiliki oleh *endorsee* timbul pada saat *endorsee* dan *endorser* telah mencapai kesepakatan dalam perjanjian *endorsement*. Kesepakatan para pihak tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang berkaitan satu sama lain. Pihak *endorsee* memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan yang diajukan oleh *endorser*, seperti contohnya pembayaran *commitment fee* di awal perjanjian kerjasama *endorsement*. Sedangkan, pihak *endorser* wajib memenuhi kesepakatan yang telah dibuatnya di dalam perjanjian kerjasama tersebut. Dalam hal ini,

endorser wajib melakukan promosi terhadap barang yang dikirimkan oleh *endorsee* sebagai obyek dalam perjanjian *endorsement*.

Dalam penggunaan jasa *celebrity endorsement*, pihak-pihak yang terlibat umumnya menjalankan perjanjian melalui internet.¹ Perjanjian kerja sama yang dilakukan secara *online* ini dapat dijalankan dengan perantara internet, seperti surat elektronik atau *e-mail*, *line*, *whatsapp*, dan sejenisnya. Proses negosiasi yang dilakukan oleh para pihak untuk memperoleh kesepakatan dilakukan menggunakan fasilitas *chatting*. Perjanjian kerja sama secara *online* ini juga harus memenuhi syarat-syarat serta asas-asas perjanjian yang berlaku di Indonesia. Asas yang digunakan dalam melakukan perjanjian salah satunya yaitu asas itikad baik.

Asas itikad baik merupakan asas yang memberikan batasan pada asas kebebasan berkontrak.² Asas ini menegaskan bahwa setiap pembuatan perjanjian, pihak yang terlibat memiliki hak untuk menentukan isi perjanjian, dengan siapa dirinya membuat perjanjian, dan bagaimana perjanjian tersebut dibuat, namun tetap memperhatikan itikad baik berupa penerapan peraturan di dalam undang-undang dan norma-norma di dalam masyarakat.³ Aturan hukum mengenai asas itikad baik tercantum di dalam Pasal 1338 KUHPerduta yang berisi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena

¹ Farah Muntaz, *Op.Cit.*, Hlm. 62

² Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Hlm. 134

³ Luh Nila Winarni, “Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan”, *Media Neliti*, Vol. 1, No. 6 (2018), Hlm. 3

alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Asas itikad baik secara tidak langsung dapat melindungi semua pihak yang melakukan perjanjian kerja sama. Perlindungan yang didapatkan dengan diterapkannya asas itikad baik dapat meminimalisasi adanya kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian. Kerugian ini disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak karena adanya suatu hal yang tidak dilakukan atau dilarang untuk dilakukan dalam perjanjian yang mengikat kedua pihak.

Para pihak yang melakukan perjanjian berkewajiban untuk memahami segala aspek yang berhubungan dengan itikad baik dalam memanfaatkan media elektronik untuk membuat kontrak secara elektronik. Peraturan yang mencantumkan asas itikad baik dalam pembuatan kontrak elektronik diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa:

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.”

Pencantuman asas itikad baik di dalam peraturan perundang-undangan mengenai pembuatan kontrak dengan sistem elektronik menegaskan bahwa segala perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang mengikatkan diri, baik melalui tatap muka maupun menggunakan perantara internet harus berlandaskan asas itikad baik. Asas itikad baik seharusnya tidak hanya digunakan dalam pelaksanaan perjanjian, tetapi harus digunakan sejak

terjadinya pra-kontraktual, yaitu tahapan pada saat para pihak melakukan negosiasi sebelum menimbulkan kesepakatan yang berakibat pada pengikatan diri satu sama lain.⁴

Pada tahapan pra-kontraktual, para pihak melakukan negosiasi atau perundingan sebelum melakukan kesepakatan. Negosiasi ini bertujuan untuk menyampaikan kehendak para pihak guna mencapai suatu kesepakatan yang diharapkan oleh keduanya, karena kesepakatan merupakan salah satu unsur penting yang merupakan bagian dari syarat sah perjanjian dan tercantum di dalam Pasal 1320 KUHPerdara.⁵

Setelah kesepakatan oleh kedua pihak tercapai, timbul perlindungan hukum bagi kedua pihak, khususnya *endorsee*. Demi mewujudkan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam penggunaan jasa *celebrity endorsement*, diperlukan upaya yang cukup untuk menciptakan keadilan bagi pelaku usaha tersebut. Keadilan pada hakikatnya merupakan suatu keadaan dimana setiap orang dapat melaksanakan hak dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya secara logis dan bermanfaat.⁶

Keadilan harus melekat pada setiap produk hukum yang berhubungan secara langsung dengan kepentingan seluruh masyarakat tanpa terkecuali, seperti misalnya peraturan di bidang perlindungan konsumen dan penyediaan jasa yang dianggap belum mendapatkan perlindungan hukum secara penuh dan menyeluruh. Dalam memahami asas itikad baik yang

⁴ Rizka Afriandita E, 2017, "Penerapan Asas Itikad Baik dala Pelaksanaan Perjanjian *Endorsement Online*". (Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada), Hlm. 2

⁵ *Ibid*, Hlm. 3

⁶ Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*, Jakarta, Akademika Pressindo, Hlm. 15

berlaku sebagai pedoman dalam melakukan perjanjian kerjasama, terdapat unsur-unsur itikad baik yang dapat digunakan sebagai limitasi dalam penggunaan asas kebebasan berkontrak yang diatur di dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yaitu:⁷

a. Kepatutan dan Keadilan

Prinsip kebebasan berkontrak dalam melakukan perjanjian kerjasama dimungkinkan akan diperbaharui oleh prinsip itikad baik. Hal ini terbukti oleh banyaknya praktik penggunaan prinsip itikad baik yang telah digunakan oleh sebagian negara yang menganut *civil law system* dan *common law system*. Pembentukan regulasi mengenai prinsip itikad baik dalam perjanjian kerjasama di beberapa negara yang menggunakan *civil law system* dan *common law system* mempertegas kedudukan prinsip itikad baik sebagai asas yang sangat diperlukan di setiap negara.⁸

Negara Jerman sebagai negara yang menganut *civil law system* mengatur prinsip itikad baik dalam Pasal 242 KUHPerdara Jerman. Sedangkan, Prancis mengaturnya dalam Pasal 1134 ayat (3) *Code Civil des Francais* dan Belanda mengatur itikad baik dalam Pasal 1374 ayat (3) *Burgerlijk*

⁷ Rizka Afriandita E, *Op.Cit.*, Hlm. 4

⁸ Ridwan Khairandy, 2003, *Itikad Baik dalam Kontrak di Berbagai Sistem Hukum*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hlm. 11

Wetboek. Adapun Indonesia mengatur prinsip itikad baik dalam Pasal 1138 ayat (3) KUHPerdara.⁹

Inggris sebagai penganut *common law system* tidak menggunakan asas itikad baik sebagai pedoman dalam melakukan perjanjian, tetapi mempertahankan sistem hukum yang dimiliki oleh negaranya sendiri.¹⁰ Akan tetapi, Inggris tetap mencari prosedur penyelesaian atas permasalahan ketidakadilan dalam sebuah kontrak atau perjanjian yang mengandung unsur ketidakpatutan. Hal ini secara tidak langsung mengandung makna bahwa asas kebebasan berkontrak sudah tidak sesuai dalam membuat sebuah perjanjian.¹¹

Penggunaan prinsip kebebasan berkontrak harus diberikan limitasi dan pengawasan yang tepat untuk mencegah dan mengatasi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih rendah. Penyalahgunaan kekuasaan ini dapat disebabkan ketidak mampuan pihak yang lebih lemah dalam melakukan *bargaining position* terhadap pihak yang lebih kuat. Seperti halnya dalam perjanjian kerja sama *celebrity endorsement*, *endorsee* dihadapkan dengan perjanjian kerja sama yang telah memiliki ketentuan formal yang ditentukan oleh pihak *endorser*.

⁹ *Ibid.* Hlm. 17

¹⁰ Jack Beatson dan Daniele Friedman, *Introduction: From Classical to Modern Contract Law*, dalam Ridwan Chairandy, *Ibid.*, Hlm. 24

¹¹ *Ibid.* Hlm. 5

Dalam perjanjian kerja sama *celebrity endorsement*, *endorsee* sebagai pelaku usaha yang melakukan permintaan kerja sama atas jasa yang diberikan *endorser* tidak memiliki kesempatan untuk melakukan penawaran terhadap regulasi yang diberikan oleh *endorser*. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan bagi *endorsee* karena perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak hanya menimbulkan kedudukan yang lebih tinggi bagi salah satu pihak yang membuat perjanjian.

Pelanggaran terhadap pelaksanaan asas kebebasan berkontak disebabkan oleh adanya keadaan tawar menawar yang tidak seimbang antara *endorsee* dan *endorser* yang tidak seharusnya dilakukan karena perolehan keuntungan didapatkan oleh kedua pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Usaha yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi adanya pelanggaran yang disebabkan oleh penerapan asas kebebasan berkontak dalam perjanjian kerja sama *celebrity endorsement* yaitu dengan memberikan batasan atas penerapan asas tersebut.

Pembatasan penerapan asas kebebasan berkontak dapat dilakukan dengan menggunakan peraturan-peraturan yang berlaku di dalam hukum positif Indonesia dan penerapan asas-asas lain yang berlaku di dalam masyarakat, seperti asas kepatutan dan asas itikad baik. Penerapan asas itikad baik sebagai limitasi atas penggunaan asas kebebasan berkontak

tidak dapat diterapkan secara langsung karena asas ini tidak diatur secara tertulis di dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip kepatutan dan itikad baik ini diakui oleh masyarakat dalam bentuk norma yang tidak tertulis, namun tetap wajib dipatuhi dan ditegakan oleh masyarakat.

b. Penyalahgunaan Keadaan

Penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian dapat disebabkan oleh tidak diberlakukannya prinsip itikad baik dalam pelaksanaan sebuah kontrak. Penyalahgunaan keadaan dalam sistem *common law*¹² melahirkan doktrin yang menetapkan pembatalan perjanjian yang dibuat berdasarkan ketidak patutan yang tidak dikategorikan sebagai paksaan (*duress*).¹³

Penyalahgunaan keadaan dapat dilatarbelakangi oleh kedudukan yang tidak seimbang antara *endorsee* dan *endorser* dalam sebuah perjanjian kerjasama yang dapat menyebabkan pihak *endorser* sebagai pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi melakukan penyalahgunaan keadaan, seperti misalnya memposting foto produk tidak sesuai dengan permintaan *endorsee* atau bahkan melakukan keterlambatan posting yang

¹² Dikutip pada laman <https://business-law.binus.ac.id/2017/10/25/civil-law-dan-common-law-haruskah-diditkotomikan/>, Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M menyebutkan bahwa Indonesia menganut *Civil Law System* dalam pemberlakuan setiap aturannya, tetapi tetap mengadopsi konsep-konsep hukum yang berasal dari negara *Common Law System*, seperti konsep *Fiduciary Duties*, *Business Judgment Rule*, *Piercing Corporate Veil*, *Ultra Vires vs Intra Vires*, *Shareholders Derivative Action*, and *Corporate Social Responsibility*.

¹³ T. Antony Downes dalam Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, Hlm. 19

berdampak pada ketidaksesuaian jangka waktu yang telah ditentukan oleh *endorser*.

Teori mengenai penyalahgunaan keadaan telah berkembang mengikuti perkembangan zaman, baik dalam sistem hukum Eropa Kontinental maupun dalam sistem *common law* yang bertujuan untuk membatasi penerapan prinsip kebebasan berkontrak.¹⁴ Penyalahgunaan keadaan dalam hal pelaksanaan perjanjian dapat berupa pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan ekonomi lebih kuat untuk mengambil keuntungan terhadap pihak yang memiliki ekonomi lemah.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem peradilan kontinental menjadikan yurisprudensi dapat digunakan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan keputusan bagi hakim selanjutnya dalam memutuskan kasus yang sama seperti hakim sebelumnya.¹⁵ Meskipun belum ada kepastian dalam teori penyalahgunaan keadaan, namun prinsip ini dapat dijadikan pedoman dalam memutuskan sebuah perkara.

c. Pemaksaan, Penyesatan, dan Penipuan

Syarat sah perjanjian yang tercantum di dalam Pasal 1320 KUHPerdara memberikan makna secara tersirat bahwa perjanjian harus memenuhi unsur kesepakatan para pihak yang melakukan perjanjian. Unsur kesepakatan para pihak dalam

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 21

¹⁵ Pulus Effendie Lotulung, "Peranan Yurisprudensi dalam Sistem *Civil Law*", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 8, No. 6 (2018), Hlm. 55

syarat sah perjanjian ini tidak secara langsung mengandung makna bawa perjanjian tersebut dilakukan secara benar tanpa mengandung unsur paksaan, kesesatan, dan penipuan.

Dalam hukum Belanda, unsur paksaan, kesesatan, dan penipuan dapat menjadi faktor penyebab pembatalan perjanjian. Peraturan mengenai penyebab pembatalan perjanjian ini tercantum di dalam Pasal 344 BW, yang berbunyi:

“een rechtshandeling is vernietigbaar, waneer zij door bedreiging, door bedrog of door misbruik van omstandigheden is tot stand gekomen”

Peraturan terkait unsur pemaksaan dalam sebuah perjanjian tercantum di dalam Pasal 1324 KUHPerdara yang dinyatakan, sebagai berikut:

“Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat.”

Pemaksaan kehendak dari salah satu pihak mengakibatkan ancaman bagi pihak lainnya karena harus mematuhi aturan yang dibuat oleh pihak yang memaksa dan dapat berdampak pada kerugian yang nyata bagi pihak yang terancam.¹⁶ Pemaksaan yang dimaksud di dalam perjanjian kerja sama *celebrity endorsement* merupakan pemaksaan yang bersifat psikologis,

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Mandar Maju, Hlm. 33

yang berarti *endorsee* secara terpaksa menerima persyaratan yang diberikan oleh *endorser* secara formal.

Pihak yang melakukan perjanjian tidak diperbolehkan mengambil keuntungan atas tindakan yang menyesatkan salah satu pihak. Kesesatan dalam kesepakatan para pihak ini dapat diartikan sebagai cacat kehendak. Perjanjian yang didasari oleh unsur kesesatan dapat dibatalkan karena tidak sesuai dengan syarat sah perjanjian, yaitu klausula yang halal.¹⁷

Terkait dengan unsur penipuan dalam pelaksanaan perjanjian, Indonesia telah mengaturnya pada Pasal 1328 KUHPerdara yang menyatakan:

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan.”

Unsur penipuan sebagai dasar dalam melakukan pembatalan perjanjian tidak dapat hanya disangkakan, tetapi harus dibuktikan melalui dokumen resmi maupun alat bukti lain yang dapat menguatkan sangkaan tersebut. Pembuktian dalam sangkaan yang diajukan harus sesuai dengan prosedur yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu pemeriksaan sengketa di hadapan Pengadilan.¹⁸

¹⁷ J. H. Niewenhuis, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, terjemahan Djasadin Saragih. Surabaya, Universitas Airlangga, Hlm. 5

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, Hlm. 8

d. Kejujuran dan Kepatuhan

Kejujuran dan kepatuhan merupakan unsur terpenting dalam melaksanakan sebuah kesepakatan.¹⁹ Kejujuran dan kepatuhan dapat dikatakan sebagai unsur terpenting karena dalam sebuah perjanjian, banyak hal yang dimungkinkan dapat terjadi pada saat kedua pihak telah setuju untuk menyepakati isi perjanjian yang dibuatnya. Unsur ini harus dimiliki oleh masing-masing pihak yang terikat dalam suatu perjanjian.

Prinsip kejujuran dan kepatuhan secara tersirat diatur di dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan atas dasar itikad baik. Pencantuman itikad baik yang disebutkan oleh pasal tersebut dapat diartikan dengan beberapa tafsiran, salah satunya yaitu prinsip kejujuran dan kepatuhan yang harus dilaksanakan oleh setiap pihak yang melakukan perjanjian.

Kejujuran dan kepatuhan juga dipertegas di dalam Pasal 1339 KUHPerdara, yang berbunyi:

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”

Ketentuan yang dimaksud di dalam pasal tersebut mengandung arti bahwa kedua pihak yang melakukan perjanjian

¹⁹ Amran Suadi, 2018, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, Hlm 49

tidak hanya terikat oleh substansi yang terdapat di dalam perjanjian secara formal, tetapi harus mematuhi peraturan di dalam undang-undang, kebiasaan, dan adat istiadat yang berlaku. Kepatuhan terhadap aturan-aturan ini bertujuan untuk meminimalisasi adanya konflik yang mungkin terjadi.

Dalam pelaksanaan perjanjian, kejujuran tidak hanya dituangkan dalam bentuk konsep, tetapi juga harus direalisasikan dalam bentuk kepatuhan. Seperti halnya dalam perjanjian kerja sama *celebrity endorsement*, pihak *endorsee* harus mematuhi *terms and condition* yang diberikan oleh *endorser*, sebaliknya *endorser* juga harus mematuhi tanggung jawab yang diberikan kepadanya dan berlaku jujur atas pelaksanaan perjanjian tersebut.

Kejujuran memiliki persamaan makna dengan itikad baik, yang dapat dicontohkan sebagai pembeli yang memberikan kepercayaannya kepada penjual atas barang yang akan dibelinya merupakan barang yang legal dan dijual oleh pemiliknya sendiri. Pembeli dapat dikatakan jujur walaupun dirinya tidak mengetahui bahwa barang yang dijual merupakan barang yang bukan dimiliki oleh pemiliknya sendiri.²⁰

Subekti menegaskan bahwa kejujuran dan itikad baik tergolong dalam unsur subyektif sebuah perjanjian karena

²⁰ Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian, cet. XXIII*, Jakarta, PT Intermedia, Hlm. 41

perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan norma-norma kepatuhan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan.²¹ Adapun penilaian obyektif atas pelaksanaan unsur tersebut yaitu dengan terpenuhinya norma-norma yang berlaku.

e. Konsep Itikad Baik di Beberapa Negara

Konsep itikad baik dalam pelaksanaan sebuah perjanjian di beberapa negara masih menimbulkan permasalahan. Salah satu faktor permasalahan dalam penggunaan konsep itikad baik yaitu belum adanya rumusan dan batasan yang jelas mengenai konsep tersebut. Penggunaan yurisprudensi dalam memutuskan sebuah kasus yang bersinggungan dengan itikad baik sangat diperlukan guna memberikan pedoman masyarakat dalam pelaksanaan konsep itikad baik yang semakin berkembang.

Negara-negara yang menggunakan *common law system*, seperti Inggris umumnya tidak menggunakan prinsip itikad baik dalam melakukan perjanjian. Dalam sejarah perkembangan prinsip itikad baik, prinsip ini memang berasal dari sistem hukum kontrak yang bersumber dari hukum romawi bagi negara yang menganut *civil law system*.²²

Konsep itikad baik yang dijelaskan oleh hakim di Belanda pada putusan *Hoge Raad*, menyatakan bahwa prinsip itikad baik

²¹ *Ibid*

²² Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, Hlm. 11

sejalan dengan rasionalitas dan kepatutan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.²³ Namun, permasalahan terhadap konsep ini belum selesai karena pengertian rasionalitas dan kepatutan juga belum memiliki makna yang jelas.

Ketidajelasan konsep itikad baik juga terjadi di dalam hukum Amerika pada Section 1-304 UCC, yang berisi:

“Every contract or duty within this Act imposes an obligation of good faith in its performance or enforcement.”

Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa “Setiap kontrak atau tugas dalam undang-undang ini membebaskan kewajiban dengan itikad baik dalam kinerja atau penegakannya”. Akan tetapi, ketentuan ini tidak menjelaskan mengenai maksud dan penggunaan asas itikad baik secara jelas. Ketidajelasan rumusan mengenai konsep itikad baik juga diakui oleh berbagai kalangan, seperti akademisi maupun para hakim di Amerika.²⁴

Perjanjian kerja sama yang dilakukan melalui internet diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Adapun definisi kontrak elektronik, yaitu:

“Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.”

²³ P. L. Wery, 1990, *Perkembangan Tentang Hukum Itikad Baik di Netherland*, Jakarta, Percetakan Negara, Hlm. 9

²⁴ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, Hlm. 10

Pembuatan kontrak elektronik harus didasarkan pada syarat sah perjanjian transaksi elektronik yang diatur secara khusus (*lex specialis*) di dalam Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut:

“Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:

- a. Terdapat kesepakatan para pihak;
- b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Terdapat hal tertentu; dan
- d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.”

Beberapa aturan hukum yang memuat perlindungan bagi pelaku usaha dalam penggunaan jasa *celebrity endorsement*, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah peraturan perundangan perubahan yang mengatur mengenai penggunaan serta pemanfaatan teknologi informasi, seperti media sosial dan *e-commerce*. Undang-Undang ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional tanpa membatasi ruang gerak masyarakat dalam melakukan perjanjian. Undang-Undang ini juga merupakan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (ITE) yang mengalami ambiguitas dan tumpang tindih dengan hukum positif lain yang berlaku di Indonesia.²⁵

Perlindungan hukum bagi *endorsee* yang melakukan perjanjian kerjasama melalui media elektronik tercantum di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa kontrak elektronik merupakan perjanjian antara dua pihak yang dibuat melalui sistem elektronik tanpa ada pertemuan tatap muka secara langsung dan berdasarkan pada kepercayaan satu sama lain. Perjanjian ini juga tidak menghasilkan bukti tertulis berupa berkas dalam bentuk kertas seperti halnya perjanjian kerjasama secara konvensional.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Dalam melakukan perjanjian melalui sistem elektronik, para pihak secara langsung menerapkan sistem kebebasan berkontrak sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Ketentuan tersebut dapat diartikan sebagai kebebasan berkontrak, berupa:

²⁵ Noor Iza, *UU Revisi ITE Ditandatangani Presiden dan Berlaku mulai 25 November 2016*, 7 Desember 2016, <https://kominfo.go.id/content/detail/8463>, diakses pada 21 Desember 2019 pukul 16.25 WIB

- a. Kebebasan dalam hal membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Kebebasan berkaitan dengan subyek hukum yang menentukan dengan siapa pihak tersebut akan mengikatkan diri dalam perjanjian;
- c. Kebebasan dalam menentukan bentuk perjanjian;
- d. Kebebasan dalam menentukan isi dan syarat perjanjian; dan
- e. Kebebasan dalam menentukan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi pihak yang membuat perjanjian.

B. Upaya yang Dapat Dilakukan oleh Pelaku Usaha Apabila Terdapat Pelanggaran dalam Penggunaan Jasa *Celebrity Endorsement*

Mayoritas pelaku usaha *online shop* di Indonesia yang menggunakan jasa *celebrity endorsement* atau biasa disebut dengan *endorsee* hanya mengetahui adanya aturan hukum mengenai perjanjian kerja sama *celebrity endorsement* tanpa mengetahui isi peraturan serta prosedur penyelesaian apabila terdapat sengketa di dalam perjanjian kerja sama yang dilakukannya oleh pihak *endorser*.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada narasumber, Dwi Putri Andiana, pemilik akun online shop @noonagoodsid menyatakan bahwa

²⁶ Hasil penelitian terhadap tiga narasumber pada tanggal 9-10 Januari 2020

dirinya belum mengetahui adanya aturan dalam melakukan perjanjian kerja sama *celebrity endorsement* yang diatur di dalam hukum positif di Indonesia secara substantif. Dwi juga tidak mengetahui prosedur yang tepat dalam menyelesaikan sengketa mengenai *celebrity endorsement* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷

Dalam keterangan yang diberikan, Dwi mengatakan pernah terlibat dalam sengketa kasus wanprestasi yang dilakukan oleh *celebrity* dengan inisial SSA sekitar bulan April 2019.²⁸ Pada mulanya, Dwi dan SSA melakukan perjanjian kerja sama *celebrity endorsement* dengan melakukan transaksi pada bulan Maret 2019 dengan estimasi posting maksimal 1 (satu) bulan setelah proses pembayaran selesai. Dwi membayar *commitment fee* sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan mendapatkan jadwal postingan sekitar bulan April 2019. Akan tetapi, jadwal postingan *endorsement* yang menjadi haknya ditunda sampai bulan ke-6 melebihi batas maksimum yang telah ditentukan. Pihak *celebrity* SSA juga tidak merespon pesan yang dikirimkan oleh Dwi untuk menagih kewajibannya tersebut.²⁹

Pada bulan September sampai dengan Oktober, Dwi selalu mengirimkan pesan kepada pihak SSA untuk melakukan pengembalian dana yang telah dibayarnya karena menganggap pihak SSA tidak melakukan kewajiban sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati oleh

²⁷ Hasil wawancara dengan Dwi Putri Andiana selaku pelaku usaha pada tanggal 9 Januari 2020 pukul 08.56 WIB

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

kedua pihak. Setelah tidak ada respon yang diberikan oleh pihak SSA, Dwi berinisiatif untuk memberikan komentar mengenai kasus wanprestasinya pada akun instagram SSA untuk mendapatkan *notice* dari pihak SSA. Saat komentarnya telah dituliskan melalui instagram, pihak SSA langsung menghubungi Dwi dan berjanji untuk mengembalikan dana yang telah dibayarkan oleh Dwi kepadanya. Pengembalian dana oleh pihak SSA kepada Dwi akhirnya terselesaikan pada bulan November 2019.³⁰

Dalam melakukan hubungan hukum yang bersifat perdata, apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih yang terlibat dalam sebuah perjanjian, langkah awal yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan dapat diawali dengan cara memberikan peringatan dengan batas maksimal sebanyak 3 (tiga) kali untuk menagih pemenuhan kewajiban pihak yang bersangkutan.³¹ Dengan demikian, *endorsee* dapat mengajukan surat peringatan secara tertulis atau somasi kepada *endorser* untuk memenuhi prestasi yang telah menjadi kesepakatan dalam perjanjian kerjasama yang dibuat oleh kedua pihak. Apabila tidak ada tanggapan dari *endorser*, *endorsee* dapat menyelesaikan kasus tersebut menggunakan prosedur litigasi maupun non litigasi.³²

Indonesia telah mengatur bentuk penyelesaian sengketa, baik secara litigasi maupun non litigasi. Dalam penyelesaian kasus pelanggaran kerja sama *celebrity endorsement*, *endorsee* dan *endorser* dapat menyelesaikan

³⁰ *Ibid*

³¹ Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 305

³² Ni Luh Putu Siska Sulistiawati, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Apabila Terjadi Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pemberi Jasa Endorse di Kota Denpasar", *Open Journal System*, Vol. 1, No. 1 (2019), Hlm. 35

perkara melalui jalur litigasi, walaupun penyelesaian kasus melalui jalur litigasi tidak disarankan dan jarang dilakukan. Pembuktian di hadapan pengadilan dapat menggunakan aturan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang menyebutkan bahwa alat bukti terdiri atas lima jenis, yaitu surat atau tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Namun, di dalam penyelesaian kasus *celebrity endorsement* yang menggunakan internet sebagai media dalam melakukan perjanjian, HIR tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam pembuktiannya. Oleh karena itu, dibutuhkan aturan hukum lain untuk mengatur dasar hukum pembuktian pada kasus perjanjian di internet, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pembuktian yang dilakukan oleh para pihak dalam penyelesaian kasus pelanggaran kerja sama *celebrity endorsement* di dalam pengadilan dapat menggunakan alat bukti berupa informasi elektronik, dokumen elektronik, atau hasil cetakan elektronik yang dihasilkan melalui fasilitas *chatting* pada media internet. Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berisi:

- “(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.”

Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang yang telah dijelaskan, dapat diartikan bahwa penggunaan hasil cetakan pada fasilitas *chatting* antara *endorsee* dan *endorser* pada saat melakukan perjanjian dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam pengadilan, kecuali terdapat surat beserta dokumen yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, berbentuk akta notariil, atau berbentuk akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah (akta otentik).

Selain penyelesaian kasus melalui jalur litigasi, kasus pelanggaran kerja sama *celebrity endorsement* ini juga dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi. Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa:

“Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.”

Penyelesaian kasus pelanggaran perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh *endorser* terhadap *endorsee* dapat dilakukan menggunakan prosedur non litigasi yang diselesaikan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa ini

dapat pula dilakukan melalui mediasi, konsultasi, konsiliasi, negosiasi, maupun penilaian para ahli yang *concern* dalam bidang tersebut.³³

Penyelesaian sengketa *celebrity endorsement* umumnya menggunakan alternatif penyelesaian sengketa non litigasi karena memiliki beberapa kelebihan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

1. Arbiter sebagai pemutus akhir dalam sengketa dipilih oleh kedua pihak yang berselisih, sehingga putusannya bersifat obyektif dan adil (Pasal 1 angka 7);
2. Lembaga dalam penyelesaian sengketa non litigasi dipilih oleh kedua pihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan (Ps. 1 angka 10);
3. Persidangan bersifat tertutup, sehingga hanya kedua pihak yang mengetahui sengketa dan meminimalisasi terjadinya pencemaran nama baik (Pasal 27);
4. Putusan sengketa maksimal 180 hari sejak terbentuknya lembaga arbitrase, sehingga penyelesaiannya dapat lebih cepat daripada jalur litigasi (Pasal 48); dan
5. Tidak ada banding atau kasasi, sehingga penyelesaian kasusnya tidak berlarut-larut (Pasal 68).

Pada praktik penyelesaian sengketa perjanjian kerja sama *celebrity endorsement*, *endorsee* dapat menyelesaikan kasusnya melalui prosedur non

³³ I Ketut Artadi dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian ke Dalam Perancangan Kontrak*, Denpasar, Udayana University Press, Hlm. 10

litigasi yang diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Adapun pengertian alternatif penyelesaian sengketa, yaitu:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Alternatif penyelesaian sengketa terdiri atas beberapa tahapan, yaitu:³⁴

a. Konsultasi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa belum memberikan rumusan yang jelas mengenai tahapan konsultasi pada penyelesaian sengketa dalam bentuk non litigasi. Namun, konsep konsultasi telah diatur di dalam *Black's Law Dictionary* yang menyebutkan:

“*Act of consulting or conferring: e.g patient with doctor, client with lawyer. Deliberation of persons on some subject.*”

Konsep sederhana mengenai konsultasi yang tercantum dalam *Black's Law Dictionary* tersebut memberikan kesimpulan bahwa prinsip konsultasi pada dasarnya merupakan pelaksanaan tindakan secara personal antara satu pihak (klien) terhadap pihak lain (konsultan) yang berkaitan dengan permasalahannya guna terpenuhinya kepentingan dan kebutuhan klien tersebut.

³⁴ Nevey Varida Ariani, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan (*Non-Litigation Alternatives Business Dispute Resolution*)”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1, No. 8 (2012), Hlm. 281

Dalam hal keterikatan klien untuk memenuhi dan mengikuti konsultan, tidak ada aturan khusus yang mewajibkan klien untuk sepakat atau mematuhi pendapat yang diberikan oleh konsultan. Hal ini berarti klien memiliki kebebasan untuk memutuskan secara pribadi langkah yang akan diambilnya untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Namun, tidak menutup kemungkinan apabila klien akan menggunakan pendapat yang diberikan oleh konsultan.

Peran konsultan dalam penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi hanya memberikan pendapat hukum yang sesuai dengan permasalahan klien, sebagaimana diminta oleh klien tersebut. Keputusan terkait penyelesaian sengketa tersebut secara penuh dialihkan kepada klien dan pihak yang berkaitan dengan sengketa yang dipermasalahkan. Konsultan juga dapat memberikan pendapat atas bentuk penyelesaian sengketa lain yang dapat dilakukan oleh kedua pihak yang bersengketa.³⁵

b. *Negosiasi dan Mediasi*

Para pihak yang mengalami sengketa berhak untuk menyelesaikan sengketanya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk penyelesaian yang telah disepakati oleh kedua pihak harus dituangkan dalam dokumen tertulis yang ditanda tangani oleh para pihak. Pasal 6

³⁵ *Ibid.*

ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan pernyataan terkait negosiasi, yaitu:

“Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.”

Apabila ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak dapat terpenuhi, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur mediasi yang diatur di dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagai berikut:

“Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.”

Meskipun peraturan perundangan di Indonesia tidak mengatur secara lebih rinci mengenai mediasi dan mediator, akan tetapi istilah tersebut dapat ditemukan di dalam berbagai literatur hukum lainnya, seperti *Black's Law Dictionary* yang menyebutkan bahwa:

“Mediation is a method of non binding dispute revelation involving a neutral third party who tries to help the disputing parties reach a mutually agreeable solution.”

Berdasarkan penjelasan yang disebutkan di dalam *Black's Law Dictionary*, mediasi secara langsung melibatkan pihak ketiga, baik perorangan maupun suatu lembaga yang bersifat netral dan tidak berada di posisi salah satu pihak yang ditunjuk oleh para pihak maupun lembaga mediasi untuk melaksanakan tugasnya dalam memenuhi keinginan para pihak.

Dalam menjalankan tugas mediasinya, mediator memiliki ketentuan formal dalam menyelesaikan sengketa para pihak. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak yang bersengketa, tetapi mediator berkewajiban untuk bertemu dan mempertemukan kedua pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi atas permasalahan yang disengketakan oleh para pihak untuk selanjutnya dibahas lebih lanjut di dalam alur mediasi yang telah ditetapkan undang-undang.

Mediator harus mengetahui informasi terkait permasalahan yang disengketakan oleh para pihak, kemudian menentukan duduk perkara dalam kasus yang akan diselesaikannya, mengetahui kekurangan dan kelebihan para pihak yang bersengketa, menyusun proposal penyelesaian sengketa, serta memberikan komunikasi secara langsung kepada para pihak terkait analisa yang disusunnya.

Apabila para pihak telah setuju dengan proposal yang diajukan oleh mediator, tugas mediator selanjutnya yaitu

menyusun kesepakatan tersebut dalam bentuk tertulis untuk selanjutnya dapat ditandatangani kedua pihak. Setelah penandatanganan selesai, mediator diharapkan dapat membantu para pihak untuk melaksanakan kesepakatan tertulis yang telah ditandatangani tersebut.

Ketentuan penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi diatur secara lanjut di dalam Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

“Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak penandatanganan.”

Meskipun ketentuan jangka waktu yang diberikan oleh pengadilan dalam penyelesaian sengketa tersebut cukup jelas, namun ketentuan tersebut memperpanjang jangka waktu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ketentuan tersebut tidak memiliki kejelasan mengenai kepatuhan yang harus dijalankan oleh kedua pihak. Para pihak tidak mendapatkan informasi secara pasti mengenai sifat mediasi dalam hal penanganan sengketa di luar pengadilan.

c. Konsiliasi

Definisi konsiliasi yang disebutkan dalam *Black's Law*

Dictionary, yaitu:

“Consiliation is the adjustment and settlement of a dispute in a friendly, unantagonistic manner used in court before trial with a view towards avoiding trial in labor disputes before arbitration. Court of Consiliation is a court which proposes terms of adjustment, so as to avoid litigation.”

Black's Law Dictionary mendefinisikan konsiliasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang lebih bersahabat karena tujuan utamanya adalah melakukan perdamaian dan menghindari perselisihan di dalam persidangan. Hal ini sejalan dengan Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa sesuatu yang diselesaikan melalui jalur konsiliaasi harus tunduk dengan aturan di dalamnya.³⁶

Konsep konsiliasi yang disebutkan di dalam *Black's Law Dictionary* berbeda dengan konsep negosiasi. Dalam sumber hukum tersebut, konsiliasi merupakan langkah pertama yang dilakukan sebelum persidangan dimulai. Berdasarkan konsep ini, konsiliasi berarti tidak hanya digunakan untuk mencegah pelaksanaan jalur hukum melalui litigasi, tetapi juga dapat dilakukan oleh setiap pihak pada semua tingkat peradilan yang ditempuhnya dengan syarat-syarat tertentu.³⁷

d. Arbitrase

³⁶ *Ibid*, Hlm. 283

³⁷ *Ibid*, Hlm. 284

Definisi arbitrase yang dicantumkan di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

Definisi arbitrase kemudian disempurnakan secara detail oleh Priyatna Abdurrasyid, yang menyatakan:

“Arbitrase adalah salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang dimana satu pihak atau lebih menyerahkan sengketa, ketidaksepahamannya, ketidaksepakatannya dengan salah satu pihak lain atau lebih kepada satu orang (Arbiter) atau lebih (arbiter-arbiter majelis) ahli yang profesional, yang akan bertindak sebagai hakim atau peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut untuk sampai pada putusan yang final dan mengikat.”³⁸

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan, arbitrase dalam bentuk kelembagaan tidak hanya memiliki tugas untuk menyelesaikan selisih paham maupun sengketa yang dialami oleh kedua pihak dalam sebuah perjanjian. Pendapat hukum yang dikeluarkan oleh badan penyelesaian tersebut dapat digunakan sebagai pedoman bagi para pihak pada saat menyusun atau membuat kesepakatan lain di dalam perjanjian.

³⁸ Priyatna Abdurrasyid, 2002, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, PT. Fikahati Aneska, Hlm. 120

Pendapat hukum yang dikeluarkan oleh lembaga arbitrase memiliki daya hukum yang mengikat bagi para pihak. Hal ini bertujuan untuk mempertegas penyelesaian suatu bentuk perselisihan paham terkait ketidakjelasan hubungan hukum maupun rumusan yang terdapat di dalam sebuah perjanjian, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi:

“Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.”

Mayoritas pelaku usaha lebih cenderung memilih penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase daripada pengadilan (litigasi). Adapun langkah awal yang dilakukan dalam arbitrase yaitu pembahasan permasalahan yang dikoordinasikan oleh arbiter untuk selanjutnya menarik kesimpulan mengenai pendapat yang dapat disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Apabila usaha yang telah diupayakan gagal, anggota panel dapat melakukan negosiasi yang melahirkan putusan bersifat mufakat.

Lembaga arbitrase pada dasarnya merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang menggunakan metode musyawarah

dan melibatkan pihak ketiga sebagai wasit yang bertugas untuk mengatur jalannya proses arbitrase. Dengan demikian, arbitrase dapat dimaknai sebagai suatu proses penyelesaian sengketa atau perselisihan bisnis melalui bantuan pihak ketiga yang tidak bersifat final, walaupun dalam pemutusan perkaranya harus berdasarkan keputusan dari hakim.

Pihak dalam sengketa yang tidak memberikan bantuan pada pengambilan keputusan atau tidak mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh arbiter selaku lembaga yang telah diberikan wewenang dalam pemutusan sengketa tersebut dianggap telah melakukan *breach of contract* atau pelanggaran perjanjian.³⁹ Hal ini dapat dikatakan demikian karena para pihak telah melakukan kesepakatan sebelum proses arbitrase berlangsung.

Pemilihan proses penyelesaian sengketa atau perselisihan bisnis di luar pengadilan dapat dikatakan sebagai bentuk kebebasan para pihak dalam menentukan kesepakatan mengenai obyek dalam perjanjian. Kesepakatan dalam penentuan alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan berdasarkan dua tahapan, yaitu:

- 1) Dilakukan sebelum terjadinya sengketa dan dicantumkan dalam perjanjian pokok yang disebut dengan istilah *pactum de compromittendo*; dan

³⁹ Nevey Varida Ariani, *Op.Cit.*, Hlm. 285

- 2) Dilakukan sesudah terjadinya sengketa, dibuat dalam bentuk tertulis dan dipisahkan dari perjanjian pokok yang disebut sebagai akta kompromis.

Namun, hukum positif di Indonesia menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa tidak selalu dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi yang ditentukan oleh para pihak. Terlebih lagi, penyelesaian sengketa melalui prosedur non litigasi dinilai sebagai jalur penyelesaian sengketa yang mengutamakan keadilan dengan didasarkan pada pendekatan konsesus yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan para pihak dalam mencapai *win-win solution*.⁴⁰

Berdasarkan uraian yang dijelaskan, penyelesaian sengketa bisnis pada kasus pelanggaran kerja sama *celebrity endorsement* dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa non litigasi yang meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Penyelesaian tersebut dapat menggunakan jalur hukum yang didasarkan pada kesepakatan kedua pihak yang terlibat. Dalam hal ini, *endorsee* berhak memilih alternatif penyelesaian sengketa yang akan digunakannya, kemudian *endorser* berkewajiban untuk mematuhi aturan hukum yang ditentukan dalam penggunaan alternatif tersebut.

⁴⁰ Eman Suparman, 2004, *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*, Jakarta, Tatanusa, Hlm. 333